

**PROFIL KELEMBAGAAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2024**



1. PROFIL BADAN PUBLIK

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau (DINSOSP3AKB) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Sanggau, yang menjalankan unsur pelaksana otonomi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Sanggau Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, tanggal 14 November 2021.

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sanggau melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.

Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau terdiri atas :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat;
- 3) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin;
- 4) Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- 5) Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- 6) Bidang Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Keluarga;
- 7) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ;
- 8) UPTD; (Dalam proses) dan
- 9) Jabatan Fungsional (Jabatan Fungsional Umum).

Dari susunan organisasi tersebut jelas terlihat bahwa Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten memiliki 5 (lima) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat. Masing-masing bidang berada dibawah naungan 2 (dua) Kementrian yaitu Kementrian Sosial Republik Indonesia, dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta 1 (satu) Badan yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pekerjaan yang cukup

kompleks yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) Bidang ini membuat DINSOSP3AKB masuk dalam kategori Dinas Tipe A.

2. SUMBER DAYA MANUSIA DAN STRUKTUR ORGANISASI

Adapun jumlah sumber daya manusia pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau per Januari tahun 2024 terdiri dari 30 (tiga puluh) orang Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tabel 1 berikut ini yang disusun berdasarkan Jenis Kelamin, Pendidikan, Golongan dan Jabatan, serta 17 (Tujuh Belas) orang tenaga Kontrak pada tabel 2 :


Tabel 1 PNS

1	Jumlah PNS			30	
	Laki-Laki	:		9	
	Perempuan	:		21	
2	Pendidikan		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	SD	:	0	0	0
	SMP	:	0	1	1
	SMA	:	2	1	3
	D.III	:	1	3	4
	D.IV	:	0	1	1
	S1	:	1	11	12
	S2	:	4	5	9
			8	22	30
3	Golongan		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
	GOL I		0	0	0
	GOL II		1	1	2
	GOL III		4	19	23
	GOL IV		3	2	5
			8	22	30
4	Kepala Bidang, Kadis & Sekretaris				
	Laki-Laki		Perempuan	Jumlah	
	5		2	7	
	Jabatan Fungsional				
	Laki-Laki		Perempuan	Jumlah	
	1		10	11	
	Jabatan Pelaksana/Staf				
	Laki-Laki		Perempuan	Jumlah	
	3		6	9	
	Kasubbag				
	Laki-Laki		Perempuan	Jumlah	
	0		3	3	
Jumlah				30	

Tabel 2 *Tenaga Kontrak*

DATA REKAPITULASI TENAGA KONTRAK TAHUN 2024			
PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JLH
SLTA	6	3	9
D3	0	3	3
S.1	1	3	4
S.2	1	0	1
JUMLAH	8	9	17

Berikut adalah Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta Kedudukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 79 Tahun 2021 :



3. VISI DAN MISI

Visi merupakan sebuah gambaran yang akan diwujudkan oleh Dinas, Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, dimana peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat, kesetaraan gender, perlindungan anak serta keluarga berencana menuju keluarga yang sejahtera yang harus terwujud sesuai perkembangan dan kemajuan teknologi serta beroperasi secara optimal seiring tuntutan kualitas kehidupan masyarakat. Sebagaimana Dokumen PJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 Visi Dinas

Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana ditetapkan sebagai berikut :

**“ TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT, KESETARAAN GENDER
DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA KELUARGA BERENCANA MENUJU
KELUARGA YANG SEJAHTERA “**

Visi tersebut diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan sosial, kesetaraan gender, penyelenggaraan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pertumbuhan wilayah, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Bupati Sanggau Nomor 79 Tahun 2021, serta sejalan dengan tugas dan fungsi yang ada, maka untuk mencapai Visi ditetapkan Misi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau yaitu :

1. Meningkatkan Perlindungan Sosial untuk Menjamin Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Pelayanan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Kesejahteraan Sosial bagi PMKS
2. Meningkatkan Profesionalisme Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dalam Perlindungan Sosial, Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial
3. Mengembangkan kemampuan sumber daya dan profesionalisme aparatur.
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya kader kelompok tribina, kelompok usaha dan PIK-R/M.
5. Meningkatkan kualitas koordinasi dengan mitra kerja.

6. Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan.
7. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak untuk menuju kabupaten layak anak.
8. Meningkatkan kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam ber KB.
9. Mengoptimalkan pembinaan kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK-R/M.
10. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

4. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Visi dan Misi, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau menetapkan beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan kesetaraan gender pada berbagai bidang pembangunan dan pelaksanaan PPRG bagi OPD
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan termasuk TPPO
3. Meningkatkan pemenuhan terhadap hak – hak anak bagi seluruh anak
4. Meningkatkan perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan dan perlakuan salah lainnya
5. Meningkatkan peran PUSPAGA dalam pembinaan keluarga menuju tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan anak yang optimal
6. Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak
7. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
8. Meningkatkan upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
9. Meningkatkan keberdayaan KAT dan kesejahteraan sosial
10. Meningkatkan rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
11. Meningkatkan pemberdayaan sosial dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
12. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin
13. Meningkatkan jaminan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana
14. Meningkatkan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Adapun beberapa Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, yaitu :

1. Meningkatnya pelaksanaan PUG dan PPRG ditingkat OPD dan masyarakat
2. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dan menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan
3. Meningkatnya kemajuan pengembangan KLA
4. Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak, dan meningkatnya kualitas pelayanan terhadap anak korban kekerasan
5. Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengembangan PUSPAGA ditingkat Kabupaten
6. Tersedianya dan terolahnya data gender dan anak
7. Meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan
8. Meningkatnya penduduk yang ber-KB
9. Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita sampai lansia
10. Meningkatnya pelayanan rehabilitasi dan perlindungan terhadap PMKS anak, lansia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila serta korban tindak kekerasan, eksploitasi dan perdagangan manusia
11. Meningkatnya kualitas pelayanan kesejahteraan sosial dan petugas tenaga kesejahteraan sosial
12. Meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
13. Meningkatnya pelayanan terhadap fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan dasar
14. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana
15. Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan

5. TUGAS DAN FUNGSI

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau mempunyai tugas membantu Bupati Sanggau melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang Sosial, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana,
- 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang Sosial, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana,
- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan atas atas penyelenggaraan urusan dibidang Sosial, pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana,
- 4) Pelaksanaan administrasi dilingkup Dinas,
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Format Profil Kelembagaan Dinas dan UPTD PPA

Lampiran 1

Nomor : 463/1096/Dinsosp3akb-III/2023

Tanggal : 29 September 2023

Format Profil Kelembagaan

PROFIL KELEMBAGAAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SANGGAU		
1.	Kabupaten*	: Sanggau
3.	Nomenklatur Dinas	: Peraturan Bupati Sanggau Nomor 79 Tahun 2021 Tanggal 14 November 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau
4.	Nama Kepala Dinas	: Drs.Aloysius Yanto, M.Si
5.	No. HP Kepala Dinas	: 08XXXXXXXXXXXX
6.	Nama Sekretaris Dinas	: Valentinus Sudarto, S.Sos, M.Si
7.	No. HP Sekretaris Dinas	: 08XXXXXXXXXXXX
6.	Alamat Kantor Dinas	: Jalan Sutan Syahrir No.54 Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau
7.	Alamat Email Dinas	: dinsosp3akb@mail.sanggau.go.id
8.	Penggabungan Dinas	: Dinas Sosial bergabung dengan Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak (BP2KBPA), dengan demikian Urusan Sosial Urusan Pemberdayaan Perempuan, Urusan Keluarga Berencana dan Urusan Perlindungan Anak. Satu Dinas terdiri dari 3 Urusan (2 Kementian dan 1 Lembaga) terdiri dari 5 Bidang dan 1 Sekretariat
9.	Perda Pembentukan Dinas	: Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10.	Tipe Dinas	: A +
11.	Jumlah Bidang Urusan PPPA	: 2 (Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
12.	Nomenklatur Bidang	: Peraturan Bupati Sanggau Nomor 79 Tahun 2021 : 1. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin 2. Bidang Rehabilitasi Sosial 3. Pemberdayaan Perempuan 4. Bidang Perlindungan Anak 5. Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga

13.	Jenis Jabatan Fungsional di Tiap Bidang	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. JF pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin <ul style="list-style-type: none"> - Analis Kebijakan Ahli Muda (1) 2. JF pada Bidang Rehabilitasi Sosial <ul style="list-style-type: none"> - Pekerja Sosial Ahli Muda (3) 3. JF pada Bidang Pemberdayaan Perempuan <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluh Sosial Ahli Muda (1) - Analis Kebijakan Ahli Muda (2) 4. JF pada Bidang Perlindungan Anak <ul style="list-style-type: none"> - Analis Kebijakan Ahli Muda (3) 5. JF pada Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluh Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (1)
14.	Pendidikan/Pelatihan yang Telah Diikuti oleh Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana pada Dinas	:	<p>(disebutkan nama Jabatan Fungsionalnya, jenis pelatihannya, tahun penyelenggaraannya, dan penyelenggaranya)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Analis Kebijakan pada jabatan Analis Kebijakan yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Sanggau Tahun 2022 (4 Orang)
15.	Pendidikan/Pelatihan yang Dibutuhkan untuk Diikuti oleh Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana pada Dinas	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Penanganan TPPO - Pelatihan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak - Pelatihan Penanganan Disabilitas - Pelatihan Penanganan ODGJ <p>Pelatihan Pendampingan Hukum Bagi Perempuan dan Anak</p>
16.	Nomenklatur UPTD PPA	:	-
17.	Nama Kepala UPTD PPA	:	-
18.	No. HP Kepala UPTD PPA	:	-
19.	Alamat Kantor UPTD PPA	:	-
20.	Alamat Email UPTD PPA	:	-
21.	Perda Pembentukan UPTD	:	-
22.	Tipe UPTD	:	A/B
23.	Jenis Jabatan Fungsional di UPTD PPA	:	
24.	Pendidikan/Pelatihan yang Telah Diikuti oleh Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana pada UPTD PPA	:	Pelatihan Analis Kebijakan pada jabatan Analis Kebijakan yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Sanggau Tahun 2022 (4 Orang)
25.	Pendidikan/Pelatihan yang Dibutuhkan untuk Diikuti oleh Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana pada UPTD PPA	:	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Penanganan Kasus Perempuan dan Anak - Diklat Sistem Peradilan Pidana Anak

	Pelaksana pada UPTD PPA	(SPPA) <ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan Penanganan TPPO - Pelatihan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak - Pelatihan Penanganan Disabilitas - Pelatihan Penanganan ODGJ Pelatihan Pendampingan Hukum Bagi Perempuan dan Anak
26	Korespondensi Bersurat (No. HP PIC)	0858-2173-1217

Sanggau, Januari 2024
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau



[Handwritten Signature]
Drs.ALOYSIUS YANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640909 199412 1 0